



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

Penerbita Akta Hibah

No. SK : 17 Tahun 2023

Persyaratan

1. fotokopi KTP Suami Istri Pemberi dan Penerima Hibah
2. Fotokopi KK Pemberi dan Penerima Hibah
3. Surat Nikah (Bagi Pemilik yang sudah menikah)
4. NPWP
5. Sertifikat Asli
6. PBB terakhir
7. BPHTB Hibah
8. Surat Keterangan Hibah dari Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

PROSEDUR PENERBITAN AKTA JUAL BELI / AKTA HIBAH

NO.	KEGIATAN	P E L A K S A N A				WAKTU
		PENERIMA BERKAS	STAF PEMERINTAHAN	KASI PEMERINTAHAN	CAMAT (PPATS)	
1	Penyerahan Kelengkapan	Mulai				3 hari
2	Memeriksa kelengkapan berkas					
3	Validasi Data / Penandatanganan					
4	Registrasi Akta					
5	Penyerahan dokumen kepada Pemohon	Selesai				

1. Pemohon Menyerahkan kelengkapan persyaratan pada Pengelola PPATS di Kecamatan
2. Pengelola PPATS menerima dan memeriksa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap akan diproses
3. Pengelola PPATS melakukan pengecekan sertifikat dan Zona Nilai Tanah. Dilanjutkan dengan pembuatan Akta Hibah.
4. Petugas PPAT akan membacakan akta sekaligus menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta
5. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT
6. Pemohon menerima Akta Hibah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari jika persyaratan surat lengkap dan Camat ada di tempat untuk menandatangani

Biaya / Tarif



Kecamatan Mallusetasi

Jl. Sultan Hasanuddin No. 10 Kec. Mallusetasi Kel. Palanro 90753 082195326179

Pemerintah Kab. Barru / Kecamatan Mallusetasi

Tidak dipungut biaya

Biaya pengurusan Akta Akta Hibah 1% biaya transaksi (fee PPAT)

Produk Pelayanan

1. akta hibah

Pengaduan Layanan

Email : Kecmaltas@gmail.com

SP4N Lapor : lapor.go.id